

**IMPLIKASI HUKUM *MERGER* DAN AKUISISI TERHADAP HAK
KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN
DI INDONESIA
(Studi Pada PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II Menjadi PT
Angkasapura Indonesia)**



SKIRPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLAH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NAUFAL HIDAYATULLAH

22103040101

PEMBIMBING :

ANNISA DIAN ARINI, M. H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-875/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI HUKUM MERGER & AKUISISI TERHADAP HAK KARYAWAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA (STUDI PADA PT
ANGKASAPURA I DAN PT ANGKASA PURA II MENJADI PT ANGKASAPURA
INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL HIDAYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040101
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a671390255da



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a62fab2f02e5



Penguji II

Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a66c3da5938b



Yogyakarta, 20 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a680396951ac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Hidayatullah
NIM : 22103040101
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implikasi Hukum *Merger & Akuisisi* Terhadap Hak Karyawan dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia (Studi pada PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II Menjadi PT Angkasapura Indonesia adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Yang menyatakan,



Naufal Hidayatullah

22103040101

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Naufal Hidayatullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Hidayatullah
NIM : 22103040101
Judul : “Implikasi Hukum *Merger & Akuisisi* Terhadap Hak Karyawan dalam Perspektif Hukum Perusahaan Di Indonesia (Studi Pada PT. Angkasapura I dan PT. Angkasapura II Menjadi PT. Angkasapura Indonesia)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

ABSTRAK

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, restrukturisasi melalui *merger* dan akuisisi telah menjadi strategi korporasi, termasuk pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi pasar. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah penggabungan PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia, yang membawa dampak signifikan tidak hanya pada aspek operasional bisnis, tetapi juga memunculkan implikasi hukum pada aspek ketenagakerjaan. Perubahan struktur organisasi sebagai konsekuensi dari *merger* sering kali membutuhkan penyesuaian tenaga kerja yang berpotensi menimbulkan kerentanan akan posisi karyawan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, pemahaman dan mekanisme perlindungan hukum sangat diperlukan guna memastikan bahwa transisi hak-hak karyawan di tengah proses penggabungan tersebut berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pekerja yang terdampak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi kasus dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Sumber data pada skripsi ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang oleh data sekunder yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak karyawan dalam proses *merger* telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan tersebut menegaskan bahwa perubahan status perusahaan akibat *merger* tidak secara otomatis mengakhiri hubungan kerja, dan perusahaan penerima *merger* wajib untuk melanjutkan kewajiban hukumnya. Dalam implementasinya pada PT Angkasa Pura Indonesia, pihak manajemen mempertahankan pekerja dan berupaya memenuhi hak-hak normatif karyawannya. Meski demikian, ditinjau dari teori kepastian hukum dan teori hubungan industrial Pancasila, implementasi penggabungan ini masih memiliki kelemahan. Proses *merger* dinilai kurang transparan dan cenderung bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi aktif para pekerja, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pekerja terkait penyesuaian sistem kerja, stabilitas posisi, dan pengembangan karier mereka di masa depan.

Kata Kunci : *Merger*, Akuisisi, Perlindungan Hak Karyawan, Hukum Perusahaan, Angkasa Pura.

ABSTRACT

In an increasingly competitive business landscape, restructuring through mergers and acquisitions has become a corporate strategy, including within the State-Owned Enterprises (SOE) sector, to improve operational efficiency and strengthen market positions. A tangible implementation of this policy is the merger of PT Angkasapura I and PT Angkasapura II into PT Angkasa Pura Indonesia, which brings significant impacts not only on business operational aspects but also raises legal implications in the employment sector. Organizational structural changes as a consequence of a merger often require workforce adjustments that potentially create vulnerabilities in employee positions, up to the threat of layoffs (PHK). Therefore, comprehensive understanding and legal protection mechanisms are highly necessary to ensure that the transition of employee rights amidst the merger process runs fairly, transparently, and does not disadvantage the affected workers.

The research method utilized in this study involves a normative juridical approach and a case study approach, and field research. The data sources in this thesis consist of primary data obtained directly through interviews and observations. Furthermore, this research is supported by secondary data sourced from various laws and regulations, as well as literature related to the research object.

The research results indicate that normatively, the protection of employee rights during a merger process is guaranteed by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. These regulations emphasize that changes in company status due to a merger do not automatically terminate the employment relationship, and the surviving company is obliged to continue its legal obligations. In its implementation at PT Angkasa Pura Indonesia, the management retained the workers and made efforts to fulfill the normative rights of its employees. However, examined from the theory of legal certainty and the theory of Pancasila Industrial Relations, the implementation of this merger still possesses weaknesses. The merger process is considered less transparent and tends to be top-down without involving the active participation of the workers, thereby causing uncertainty among the employees regarding work system adjustments, position stability, and their future career development.

Keywords: *Mergers , Acquisitions, Employee Rights Protection, Corporate Law, Angkasa Pura.*

MOTTO

"...Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri..."

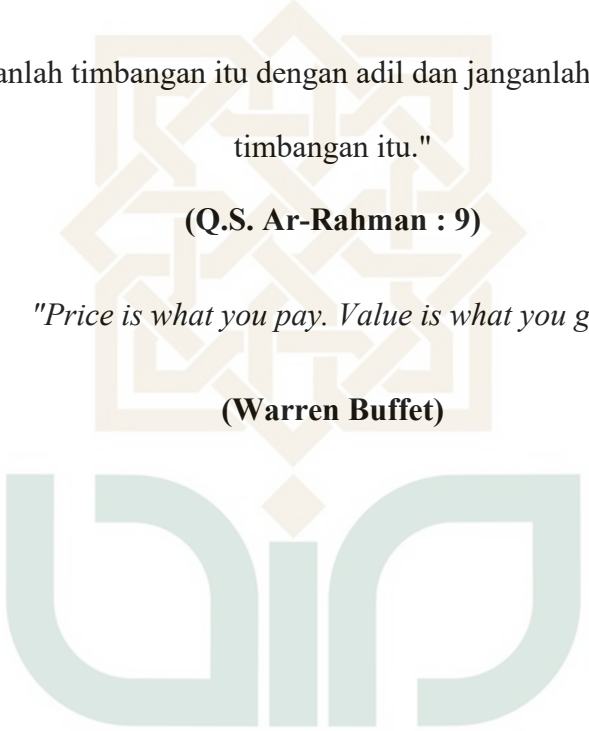
(Q.S. An-Nisa : 135)

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."

(Q.S. Ar-Rahman : 9)

"Price is what you pay. Value is what you get."

(Warren Buffet)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah dianugerahkan-Nya, skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada :

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk di setiap langkah serta mengabulkan doa-doa penyusun dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Semoga karya sederhana ini bernilai ibadah, menjadi amal kebaikan, serta membawa manfaat bagi banyak pihak, dan semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan mendapat ridha Allah SWT;
2. Cinta pertama dan pintu surga penyusun, Bapak Taufik Santosa dan Ibu Inayati Nurfajriyah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan penyusun. Terima kasih sudah berjuang membesarkan dan mendidik penyusun hingga pada titik ini. Hiduplah lebih lama;
3. Kepada saudara kandung penyusun yang tak kalah penting kehadirannya, Putri Naura Syifa dan Nayra Jauzza Syafa. Terima kasih sudah selalu mendukung penyusun dan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun;
4. Kepada Nisa Dini Mufidah, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan pengertian yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut turut berperan dalam menjaga konsistensi dan semangat penyusun hingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Kepada sahabat saya, AL-Fata All Base, Terima kasih atas waktu yang selalu ada disaat penyusun butuhkan dan selalu ada saat penyusun dalam kesusahan;
6. Kepada Rekan – rekan kerja J&T Express Yogyakarta, terima kasih banyak atas kerja sama yang luar biasa, rasa kekeluargaan, serta fleksibilitas dan pengertian yang diberikan kepada saya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan di tengah kesibukan operasional telah menjadi bagian proses pendewasaan yang sangat berharga bagi saya.
7. Kepada Rekan – rekan, Ariq, Ani, Embun, Ana, Ridho, Nabila, Bangkit, Bagus, dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
8. Teman-teman KKN 217 Sudisari 1 yang masih membersamai penyusun hingga saat ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUM *MERGER & AKUISISI* TERHADAP HAK KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA (Studi Pada PT. Angkasapura I dan PT. Angkasapura II Menjadi PT. Angkasapura Indonesia)”**.

Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun yang di Tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Wardatul Fitri, M.H. Selaku Dosen Penguji I & Dosen Penasihat Akademik yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik. Dan yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
6. Segenap dosen khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah;
7. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia

menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;

8. REGIONAL HUMAN CAPITAL SOLUTIONS DIVISION HEAD REGIONAL 4 Of PT, Angkasapura Indonesia dan HUMAN CAPITAL SOLUTION DEPARTMEN HEAD AREA 1 REG IV Of PT. Angkasapura Indonesia. yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penyusun dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di PT. Angkasapura Indonesia Region IV;
9. Ibu Pingky Agnes, S.H., M.P.A Selaku Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penyusun dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Juli 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Naufal Hidayatullah
22103040101

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>MERGER & AKUISISI</i>, BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), HUBUNGAN KERJA & HAK KARYAWAN, LANDASAN TEORITIS PENELITIAN	27
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Merger & Akuisisi</i>	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Kerja & Hak Karyawan	36
BAB III GAMBARAN UMUM PT. ANGKASAPURA I, PT. ANGKASAPURA II, PT. ANGKASAPURA INDONESIA & <i>MERGER SERTA AKUISISI</i>	41
A. Gambaran Umum PT. Angkasapura	41
1. Sejarah PT. Angkasapura	41
2. Struktur Organisasi PT. Angkasapura	42
3. Visi & Misi PT. Angkasapura	42
4. Profil & Sejarah PT. Angkasapura I	42
5. Profil & Sejarah PT. Angkasapura II	43
6. Profil & Sejarah PT. Angkasapura Indonesia	43

7. Jumlah Karyawan PT. Angkasapura Sebelum dan Sesudah <i>Merger</i>	44
8. Lini Industri PT. Angkasapura	45
9. Anak Perusahaan PT. Angkasapura	45
B. Gambaran Umum <i>Merger & Akuisisi</i>	48
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PERLINDUNGAN HAK KARYAWAN DALAM PROSES <i>MERGER</i> DAN AKUISISI, DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KARYAWAN DALAM <i>MERGER</i> DAN AKUISISI PT ANGKASAPURA I DAN PT ANGKASAPURA II	54
A. Analisis Kesesuaian Perlindungan Hak Karyawan dalam proses <i>Merger</i> dan Akuisisi menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.....	54
B. Analisis Kesesuaian Implementasi Perlindungan Hak Karyawan dalam <i>Merger</i> dan Akuisisi PT. Agkasapura I dan PT. Agkasapura II sesuai dengan prinsip – prinsip kepastian hukum dalam hukum Perusahaan di Indonesia.	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia sedang berjalan menuju era *merger* dan akuisisi. Banyak perusahaan global mulai berpaling dari sekedar membangun usaha baru dari nol ke *merger* maupun akuisisi. Salah satu transaksi yang belum lama terjadi yakni pengambilalihan perusahaan Heinz oleh salah satu perusahaan Warren Buffet Berkshire Hathaway sebesar 28 milyar dollar pada tanggal 14 Februari 2016. Salah satu perusahaan media terbesar di Amerika, Thomson Reuters yang dalam sejarahnya. Perusahaan ini merupakan hasil *merger* dan akuisisi yang berlangsung antara perusahaan Thomson dan Reuters *group* yang berasal dari Inggris pada tahun 2008. Mencatat bagaimana pesatnya perkembangan *merger* dan akuisis yang berlangsung di dunia saat ini.¹

Akuisisi bisa diartikan sebagai sebuah pengambilalihan yang merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum ataupun perseorangan ataupun pengambilalihan saham perseroan yang berakibat pada peralihan pengendalian atas perseroan tersebut. Adanya akuisisi, dua atau lebih badan usaha yang paling besar menjadi induk

¹ Joshua Tarigan, Dkk, "*Merger dan Akuisisi : dari perspektif strategis dan kondisi Indonesia (Pendekatan konsep dan Studi Kasus)*". Ekuilibria, 2016, Hlm. 1

perusahaan.² Akuisisi berasal dari kata *Acquisitio* dan *Acquisition*, yang makna harfiah nya merupakan membeli atau mendapatkan sesuatu atau/obyek untuk di tambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya.³

Istilah *merger* sendiri, berasal dari kata *merger* yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusiikan. ⁴Dalam pendapat lain, beberapa ahli hukum bisnis di Indonesia memberikan pendapat lain tentang pengertian *merger*.

Menurut Kartini Muliadi *merger* merupakan suatu transaksi antara dua atau lebih perseroan yang menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya hanya akan tersisa satu perseroan saja. Senada dengan pendapat tersebut, Bercelius Ruru menyatakan bahwa *merger* adalah penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Kedua pendapat ini menekankan bahwa hasil akhir dari proses *merger* adalah berkurangnya jumlah entitas hukum karena seluruh perusahaan yang bergabung melebur ke dalam satu perusahaan yang tetap eksis.⁵

² Rezmia Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 01, 2014, Hlm. 161

³ Stanley Soen, "Implikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Merger, Akuisisi, Dan Joint Venture Internasional", *Jurnal Manajemen : Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan*, Vol. 3, No. 02, 2018, Hlm. 3

⁴ Jhon M.E, Dkk, "*Kamus Inggris Indonesia*", Gramedia Pustaka, 1990, Hlm. 378

⁵ Oni Emirzon, "*Hukum Bisnis Indonesia*", Prenhalindo, 2000, Hlm. 113

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai strategi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah restrukturisasi melalui *merger* dan akuisisi. *Merger* dan akuisisi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jaringan bisnis.

Merger dan akuisisi merupakan salah satu strategi perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut dapat meningkatkan dan memperluas operasi, *go international*, serta menciptakan perusahaan baru. *Merger* dan akuisisi melibatkan penggabungan dua lebih perusahaan secara sah. Sehingga dapat dilihat bahwa perusahaan yang melakukan *Merger* dan akuisisi mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utama dari perusahaan yang melakukan *merger* dan akuisisi antara lain, sinergi, diversifikasi, pembelian aktiva di bawah penggantian, dan nilai residu.⁶

Pendapat lain mengatakan, *merger* dan akuisisi merupakan sebuah strategi penting dalam dunia bisnis yang digunakan perusahaan untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Berikut beberapa manfaat dari *merger* dan akuisisi perusahaan, diantaranya :

⁶ Munawir Nasir, "Analisis perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Merger* dan akuisisi (Studi Perusahaan yang melakukan *Merger* dan akuisisi yang terdaftar di BEI 2013-2015)", *Jurnal Economic Resources*, Vol. 01, No. 01, 2018, Hlm. 73

1. Meningkatkan Skala Ekonomi dan Efisiensi Operasional

Penggabungan dua perusahaan dapat menghasilkan sinergi yang meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya produksi dan operasional. Hal ini biasa disebut dengan “*Economic of scale*” dan “*Economic of scope*”, dimana perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dengan biaya operasional yang lebih rendah.⁷

2. Memperluas Pangsa Pasar dan Mengurangi Persaingan

Melalui akuisisi, perusahaan dapat memasuki pasar baru yang sebelumnya sulit di tembus dan mengurangi tingkat persaingan dengan menggabungkan kekuatan pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan geografis dan basis pelanggan.⁸

3. Akses Cepat ke Teknologi, SDM, dan Infrastruktur

Melalui akuisisi, perusahaan dapat dengan cepat mengakses teknologi baru, sumber daya manusia yang berpengalaman, dan infrastruktur yang sudah ada, tanpa harus membangun dari awal. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan dan inovasi perusahaan.⁹

4. Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham

Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, *merger* dan akuisisi dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan abnormal return

⁷ Dood & Ruback, “*Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan serta Merger dan Akuisisi*”, Makalah, 1977, Hlm. 26

⁸ Novia Widya Utami, “*Pengertian Akuisisi, Manfaat dan Klarifikasinya*”. Artikel Mekari Jurnal, 2025.

⁹ Ilham Daylami, Dkk, “*Implikasi Merger dan Akuisisi Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja Finansial Perusahaan*”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 08, No. 01. 2025, Hlm. 1452

yang positif bagi pemegang saham. Hal ini terutama berlaku jika perusahaan yang bergabung memiliki sumber daya yang saling melengkapi / *Cospecialized*.¹⁰

5. Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Kompetitif

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, *merger* dan akuisisi dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di pasar.¹¹

Proses *merger* dan akuisisi sering kali menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak-hak karyawan. Perubahan struktur organisasi, kepemilikan, dan manajemen dapat berdampak langsung pada status hubungan kerja, kondisi kerja, dan jaminan hak-hak karyawan. Dalam peraturan perundang – undangan Indonesia, perlindungan terhadap hak karyawan dalam situasi *merger* dan akuisisi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.¹²

Merger dan akuisisi merupakan strategi korporasi yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas

¹⁰ Muhammad Syaichu, “ Merger dan Akuisisi : Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham”, *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 03. No. 02, 2006, Hlm. 60

¹¹ Ali Imron, Dkk, “Merger dan Akuisisi sebagai strategi manajemen Perusahaan Menghadapi Persaingan Teknologi”, *Majalah ilmiah IC Tech*.

¹² Ahmad Taufik, “Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan Perlindungan Hukum Terhadap Pkerjanya (Tinjauan Yudiris Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, Vol. 01, No. 02, 2016, Hlm. 26

pangsa pasar, serta memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Dalam praktiknya, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, dinamika yang timbul dari proses *merger* dan akuisisi juga membawa implikasi terhadap aspek ketenagakerjaan, khususnya terhadap karyawan. Perubahan struktur organisasi sebagai konsekuensi dari penggabungan entitas usaha sering kali menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian tenaga kerja, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum dan pendekatan manajerial yang adaptif untuk memastikan bahwa proses transisi berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa perjanjian kerja tidak berakhir karena adanya pengalihan hak atas perusahaan, termasuk melalui *merger* atau akuisisi. Namun, Pasal 163 UU Ketenagakerjaan memberikan ruang bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dengan ketentuan bahwa pekerja berhak atas kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal

¹³ Ira Agustina, "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang terdaftar di BEI", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 06. No. 02, 2017, Hlm. 2

ini menunjukkan adanya potensi konflik antara kepentingan perusahaan dan hak-hak karyawan yang perlu diatur dan dilindungi secara hukum.¹⁴

Kasus *merger* antara PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia menunjukkan implementasi nyata strategi *merger* dan akuisisi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proses *merger* ini memberikan dampak signifikan terhadap aspek bisnis dan operasional, serta memunculkan implikasi hukum yang menyangkut hak-hak karyawan dari kedua perusahaan. Oleh karena itu, mengkaji perlindungan hukum bagi karyawan dalam konteks *Merger* ini dianggap penting, serta menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum *merger* dan akuisisi terhadap hak karyawan dalam perspektif hukum perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasapura Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum perusahaan, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam melindungi hak-hak karyawan dalam proses *merger* dan akuisisi. Maka hasil penelitian ini akan ditulis dengan judul "**IMPLIKASI**

¹⁴ Latifah Ayu Lestari, Dkk, "Perlindungan Hukum Karyawan yang di PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan" *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik*, Vol. 02, No. 01, 2025, Hlm. 21

**HUKUM *MERGER & AKUISISI* TERHADAP HAK KARYAWAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA
(STUDI PADA PT ANGKASA PURA I DAN PT ANGKASA PURA II
MENJADI PT ANGKASA PURA INDONESIA)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana perlindungan hak karyawan dalam proses *merger* dan akuisisi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ?
2. Apakah implementasi perlindungan hak karyawan dalam *merger* dan akuisisi PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II telah sesuai dengan prinsip – prinsip kepastian hukum dalam hukum perusahaan Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaturan perusahaan terkait perlindungan hak karyawan dalam proses *merger* dan akuisisi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Menilai kesesuaian implementasi perlindungan hak karyawan dalam *merger* dan akusisi PT Angkasa Pura dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perusahaan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan dan ketenagakerjaan. Kajian ini diharapkan memperkaya literatur akademik mengenai perlindungan hukum bagi karyawan dalam konteks *merger* dan akuisisi, yang selama ini masih terbatas dibahas secara mendalam, terutama pada kasus *merger* di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dinamika hukum ketenagakerjaan dalam restrukturisasi korporasi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan. Baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, dalam merumuskan peraturan yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak normatif karyawan yang terdampak *merger*. Penelitian ini juga bermanfaat bagi manajemen perusahaan, khususnya di sektor BUMN, agar lebih memahami tanggung jawab hukum dalam proses *merger* dan pentingnya menjaga aspek keadilan sosial dalam transformasi korporasi. Selain

itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi serikat pekerja dan karyawan, agar mengetahui hak-hak mereka secara hukum, serta langkah-langkah yang dapat diambil apabila terjadi pengurangan hak atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam proses *merger*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merujuk pada sejumlah literatur utama yang menjadi dasar teoritis dan empiris untuk membangun kerangka analisis. Berikut beberapa karya terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perlindungan hukum bagi pekerja dalam konteks *merger* dan akuisisi, yaitu :

Pertama, penelitian oleh Achmadi (2019) dalam Jurnal Jurist-Diction mengulas secara normatif ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa perubahan status kepemilikan perusahaan, termasuk melalui *merger*, tidak serta-merta mengakhiri hubungan kerja. Achmadi menggarisbawahi bahwa ketentuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menjadi celah yang merugikan pekerja, terutama dalam konteks PHK dengan dalih efisiensi atau restrukturisasi. Secara *locus*, penelitian ini bersifat umum dan tidak fokus pada perusahaan milik negara. Secara *tempus*, dilakukan sebelum gelombang restrukturisasi BUMN yang masif berlangsung. Dalam hal ini, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian ini yang berfokus pada *merger* dua BUMN besar pada periode

restrukturisasi BUMN pasca-2020, yaitu PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mustopa dan Wahjoeono (2024) dalam *Recht Studiosum Law Review* memberikan fokus pada pekerja kontrak dan outsourcing dalam akuisisi di sektor swasta. Mereka menemukan bahwa kelompok pekerja ini cenderung mengalami ketidakjelasan status hukum, bahkan sering diabaikan dalam proses transisi. Kelemahan peran serikat pekerja juga menjadi sorotan. *Locus* penelitian mereka berada pada perusahaan swasta, yang secara karakteristik berbeda dengan BUMN dari segi struktur, regulasi, dan pengawasan negara. Dari sisi *tempus*, penelitian ini lebih kontemporer dan relevan dengan konteks *merger* pasca-pandemi. Meskipun demikian, tidak adanya fokus pada BUMN menjadi pembeda utama. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji status pekerja tetap, kontrak, dan outsourcing dalam *merger* dua entitas negara yang memiliki mandat pelayanan publik dan regulasi khusus.¹⁶

Ketiga, Munandar dan Apriani (2023) dalam Jurnal Supremasi Hukum menyoroti pentingnya pendekatan keadilan sosial dalam proses

¹⁵ Wiwin Budi Pratiwi, Dkk, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Dengan Sistem Outsourcing di Indonesia”, *Jurnal JH Ius Quia Lustum*, Vol. 29, No. 3, 2022, Hlm. 653

¹⁶ Rahmat Ramdhan Arsyad, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada perusahaan Alihdaya (Outsourcing) di Dinas Tenaga Kerja, koperasi, dan UKM Kota Gorontalo”. *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 02, No. 01, 2025, Hlm. 1

merger. Mereka mengkritik bahwa *merger* di Indonesia masih terlalu berorientasi pada efisiensi bisnis dan keuntungan korporasi, tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial terhadap karyawan. Mereka menyarankan agar reformasi regulasi *merger* melibatkan konsultasi dan kajian dampak sosial secara menyeluruh. Meski *locus*-nya tidak spesifik terhadap perusahaan tertentu dan tidak mengangkat *merger* BUMN, secara *tempus* penelitian ini berada dalam kerangka kritik terhadap praktik korporasi kontemporer yang dapat diparalelkan dengan konteks *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II. Penelitian ini memperkuat pendekatan sosiologis yang akan digunakan dalam studi kasus *merger* dua BUMN tersebut.¹⁷

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini secara khusus mengambil *locus* pada *merger* dua BUMN besar, yakni PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasapura Indonesia. Dalam rangka program restrukturisasi yang dicanangkan pemerintah. Proses *merger* ini membawa konsekuensi hukum yang kompleks, tidak hanya dari aspek korporasi tetapi juga dari segi perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan yang terikat pada dua entitas berbeda. Dari segi *tempus*, penelitian ini berlangsung setelah penggabungan tersebut berjalan dan menghadapi dampak-dampak konkret di lapangan, sehingga

¹⁷ Aris Munandar, Dkk, "Dampak dan Perlindungan hukum akibat terjadinya Merger terhadap karyawan", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 02, 2019

memungkinkan penelaahan yang lebih aktual dan mendalam terhadap efek *merger* terhadap status ketenagakerjaan.

Berlandaskan telaah pustaka yang ada, penelitian ini memiliki posisi yang strategis karena menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual serta berbasis studi kasus aktual. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengintegrasikan perspektif hukum perusahaan dan hukum ketenagakerjaan secara bersamaan, sehingga diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah mengenai implikasi hukum *merger* BUMN terhadap perlindungan hak karyawan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Perusahaan

Teori hukum perusahaan merupakan landasan utama dalam menganalisis proses *merger* dan akuisisi. Hukum perusahaan, menurut Munir Fuady (2014), adalah cabang hukum yang mengatur pendirian, struktur, kegiatan, perubahan, dan pembubaran badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Dalam konteks *merger*, teori ini menjelaskan bahwa *merger* merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang berdampak pada perubahan status hukum badan usaha serta pengalihan hak dan kewajiban kepada entitas baru.¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *merger* menyebabkan perusahaan yang meleburkan diri berakhir demi hukum,

¹⁸ Munir Fuady, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 5

dan seluruh aset serta liabilitasnya dialihkan ke perusahaan yang menerima *merger*.¹⁹

Teori ini juga menjelaskan bahwa *merger* memiliki implikasi yuridis yang tidak hanya sebatas pada pemegang saham dan manajemen, tetapi juga karyawan sebagai subjek hukum yang terkait langsung dengan operasional perusahaan. Dalam kaitannya dengan *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan bentuk korporasi berdampak terhadap eksistensi hubungan kerja, status kontrak, serta tanggung jawab hukum entitas baru terhadap hak-hak karyawan yang telah bekerja di entitas sebelumnya.

2. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Teori hubungan industrial Pancasila merupakan pendekatan khas Indonesia yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hubungan kerja tidak dilihat sebagai hubungan antara pihak yang kuat dan lemah, tetapi sebagai kemitraan yang setara, yang didasari oleh prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah untuk mufakat.

²⁰Menurut Supriyanto (2016), hubungan industrial Pancasila menekankan adanya dialog sosial dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, serta menghindari dominasi salah satu pihak. Hal ini menjadi

¹⁹ Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 122.

²⁰ Adrian Sutedi, “*Hukum Perburuhan*”, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 45

sangat penting dalam konteks *merger* atau akuisisi, yang seringkali dilakukan tanpa melibatkan suara pekerja.²¹

Dalam *Merger* PT Angkasa Pura I dan PT Angkasapura II, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dan pemerintah telah melibatkan pekerja secara aktif dalam proses restrukturisasi. Jika proses *merger* dilakukan secara top-down dan tanpa musyawarah, maka dapat dikatakan telah melanggar semangat hubungan industrial Pancasila. Teori ini juga memperkuat argumen bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis dan ideologis, sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu elemen esensial dalam sistem hukum modern. Menurut Gustav Radbruch (1946), kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa diprediksi, berlaku umum, dan diterapkan secara konsisten.

Dalam konteks *merger* dan akuisisi, kepastian hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan atau ambiguitas dalam perlindungan terhadap hak-hak pekerja.²² Kepastian hukum juga

²¹ Supriyanto, "Model Ideal Hubungan Industrial Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 02, 2016, Hlm. 224

²² Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, diterjemahkan oleh Tony Honore, "*Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law*", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 01, 2006, Hlm. 5

memberikan rasa aman kepada karyawan bahwa hubungan kerja mereka tidak serta merta terputus atau berubah tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, *merger* perusahaan kerap memunculkan ketidakjelasan status hukum pekerja, terutama dalam hal kompensasi, masa kerja, dan pengalihan kontrak. Di sinilah pentingnya teori kepastian hukum sebagai alat ukur: apakah regulasi yang berlaku seperti pada Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 yang telah memberikan pedoman yang cukup jelas, atau justru menimbulkan ruang interpretasi yang membahayakan hak pekerja. Dengan teori ini, peneliti dapat menguji sejauh mana *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II telah memenuhi asas kepastian hukum dalam menjaga kontinuitas dan legalitas hubungan kerja.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari objek kajian, yaitu *merger* antara PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasapura Indonesia serta dampaknya terhadap hak-hak karyawan. Pendekatan empiris dipilih agar analisis dapat didasarkan pada fakta dan realitas yang terjadi di lapangan, bukan hanya pada kajian teori atau dokumen hukum semata. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali bagaimana proses *merger* berdampak secara nyata pada status, hak, dan perlindungan hukum bagi karyawan,

melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait.²³ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami aspek hukum sekaligus aspek sosial dalam proses *merger*, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan aplikatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mendalami fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata, wawancara, dokumen, dan observasi²⁴. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu peristiwa konkrit, yakni proses *merger* antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implikasi hukumnya terhadap hak-hak karyawan. Pendekatan studi kasus juga sesuai untuk mengkaji kompleksitas hukum perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan secara terpadu dalam konteks nyata, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang holistik dan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

²³ Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosdakarya, 2007, Hlm. 4-6.

²⁴ Creswell, John W., “*Qualitative Inquiry & Research Design*”, Sage Publications, 2013, Hlm. 97-99.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Keunggulan data primer terletak pada tingkat keaslian dan relevansinya yang tinggi terhadap objek penelitian, karena informasi yang didapatkan benar-benar berasal dari pengalaman, pernyataan, atau kondisi nyata subjek yang diteliti.²⁵

Adapun Data Primer dalam Penelitian ini diperoleh dari Penelitian yang dilakukan di :

- 1) PT Angkasapura I, PT Angkasapura II, dan PT Angkasapura Indonesia (Injourney Airport) Region IV;
- 2) Serikat Pekerja PT. Angkasapura I, PT. Angkasapura II, dan PT. Angkasapura Indonesia;
- 3) Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan secara langsung

²⁵ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Alfabeta, 2017, Hlm. 137.

dari lapangan. Data ini biasanya berasal dari dokumen, laporan, arsip, literatur, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari lembaga pemerintah maupun swasta. Pemanfaatan data sekunder sangat penting karena dapat memberikan landasan teoritis, memperkaya analisis, serta menjadi pembanding terhadap temuan data primer dalam penelitian²⁶

Untuk mendukung Data Primer Penulis membagi Data Sekunder ke dalam tiga Bahan Hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, serta dokumen hukum resmi lainnya yang menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer dianggap sebagai sumber otoritatif karena memuat norma-norma hukum yang berlaku dan menjadi rujukan utama dalam menganalisis isu-isu hukum.²⁷

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

²⁶ Umar, Husein, *“Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*, PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 42.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Kencana, 2016, Hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- e) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
- f) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi atau tulisan yang membahas, menjelaskan, atau mengomentari bahan hukum primer, baik yang berbentuk buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, maupun pendapat para ahli hukum. Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, interpretasi, serta analisis kritis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam bahan hukum primer. Dengan demikian, bahan hukum sekunder menjadi pelengkap penting dalam penelitian hukum karena

dapat memperkuat argumentasi dan memperluas perspektif peneliti.²⁸

Buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur lain yang membahas teori dan praktik *merger* serta hukum ketenagakerjaan;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan, memahami, serta menggunakan sumber hukum yang relevan. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks, abstrak, maupun bibliografi. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan hukum tersier memiliki peran penting sebagai alat bantu untuk memperjelas makna, istilah, dan lokasi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian.²⁹

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Inggris Indonesia;

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 23.

²⁹ Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, keputusan korporasi, dan arsip *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II. Studi ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan ketentuan hukum dan kebijakan yang memengaruhi hak karyawan.

b. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kunci yang memiliki pengetahuan langsung atau pengalaman dalam proses *merger*, baik dari kalangan manajemen, pemerintah, maupun karyawan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang detail namun tetap fleksibel.

Diantaranya :

1) Manager atau eksekutif dari PT Angkasapura I, PT Angkasapura II, dan PT Angkasapura Indonesia (Injourney Airport);

2) Perwakilan serikat pekerja atau karyawan yang terdampak *merger*;

3) Pejabat Pengawas Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Observasi

Jika memungkinkan, observasi dilakukan terhadap aktivitas internal perusahaan pasca-*merger* untuk memahami penerapan aturan hukum secara langsung, terutama terkait perubahan hubungan kerja, pola manajemen SDM, dan kebijakan kesejahteraan karyawan.

5. Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari wawancara dan dokumen untuk menarik kesimpulan tentang :

- 1) Proses hukum dalam *merger* BUMN antara PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II.
- 2) Penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan UU Ketenagakerjaan dalam *merger* tersebut
- 3) Implikasi hukum terhadap hak dan kesejahteraan karyawan pasca-*merger*
- 4) Evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan hasil *merger*.

b. Analisis Perbandingan

Untuk memperdalam pemahaman, peneliti dapat membandingkan temuan studi kasus ini dengan praktik *merger* lain yang terjadi di BUMN sektor lain, atau bahkan di negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Hal ini bertujuan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta kemungkinan adopsi kebijakan yang lebih baik dalam praktik *merger* di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab secara agar pembahasan lebih mudah untuk dipahami.

Bab pertama dimulai dengan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada bagian akhir bab ini disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum isi dari masing-masing bab dalam skripsi.

Pada bab kedua, dasar-dasar teoritis dan konsep hukum yang relevan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Bab ini mencakup beberapa pokok pembahasan, yakni: pengertian dan konsep *merger* serta akuisisi, bentuk dan prosedur hukumnya di Indonesia; landasan hukum *Merger* dan akuisisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU

Perseroan Terbatas dan UU BUMN; teori dan prinsip dalam hukum perusahaan; teori ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak normatif karyawan; serta pembahasan tentang implikasi hukum *merger* terhadap hubungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Bagian ini bertujuan memberikan kerangka berpikir konseptual terhadap masalah yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan, jika diperlukan, dilakukan perbandingan dengan kasus serupa untuk memperkaya analisis.

Bab keempat merupakan bagian utama yang menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Bab ini dimulai dengan gambaran umum mengenai PT Angkasapura I dan II serta proses *merger* yang menghasilkan PT Angkasapura Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan proses dan dasar hukum *Merger* tersebut beserta penerapannya. Pembahasan kemudian diarahkan pada implikasi hukum *merger* terhadap hubungan kerja, status karyawan, dan kesejahteraan mereka, termasuk perubahan kebijakan ketenagakerjaan pasca-*merger*. Dalam bagian ini juga

disajikan analisis hukum terhadap perlindungan karyawan serta perbandingan dengan *merger* serupa di sektor BUMN lain atau negara lain sebagai bentuk evaluasi dan refleksi hukum.

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran konstruktif kepada pemerintah, perusahaan, dan pembuat kebijakan agar ke depan proses *merger* tidak merugikan karyawan dan tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan berimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi hukum *merger* dan akuisisi terhadap hak karyawan dalam perspektif hukum perusahaan di Indonesia dengan studi pada *merger* PT Angkasapura I dan PT Angkasapura II menjadi PT Angkasapura Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak karyawan dalam proses *merger* telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan tersebut menegaskan bahwa *merger* tidak otomatis mengakhiri hubungan kerja, dan perusahaan wajib melanjutkan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Meski dasar hukumnya sudah kuat, dalam praktiknya masih sering muncul potensi ketidakpastian hukum terkait penyesuaian struktur organisasi, jabatan, dan status kepegawaian, sehingga perlindungan ini menuntut implementasi yang konsisten dan berkeadilan.
2. Implementasi perlindungan hak karyawan pada *merger* PT Angkasapura I dan II secara umum telah berjalan sesuai koridor hukum, di mana hak dasar pekerja tetap dipertahankan tanpa adanya PHK massal. Namun, proses ini masih menimbulkan dampak psikologis dan ketidakpastian bagi karyawan terkait perubahan sistem kerja, mutasi, dan status kepegawaian pasca-*merger*. Ditinjau dari teori kepastian hukum dan teori hubungan industrial Pancasila, implementasi ini masih memerlukan peningkatan transparansi dan komunikasi agar proses *merger* tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi korporasi,

tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai perlindungan hak pekerja dalam proses *merger* dan akuisisi perusahaan, terutama pada BUMN. Pengaturan yang lebih rinci dan spesifik diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum terkait status hubungan kerja, perlindungan masa kerja, hak kompensasi, maupun perubahan status kepegawaian pasca *Merger*. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, diharapkan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan pelaksanaan *Merger* dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Kepada perusahaan hasil *merger*, khususnya PT Angkasapura Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada seluruh karyawan terkait kebijakan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kepentingan bisnis semata, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan pekerja sebagai bagian penting dalam hubungan industrial. Selain itu, perusahaan juga perlu melibatkan pekerja maupun serikat pekerja dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis serta sesuai dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

3. Kepada serikat pekerja dan karyawan, diharapkan agar lebih aktif dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak normatif yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serikat pekerja perlu memperkuat fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan perusahaan, sehingga setiap perubahan yang terjadi akibat *merger* tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan pekerja. Dengan pemahaman hukum yang baik, pekerja akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga kepastian status kerja dan perlindungan hak-haknya.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai implikasi hukum *merger* dan akuisisi terhadap pekerja, khususnya pada sektor BUMN di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap dampak sosial, psikologis, maupun ekonomi yang dialami pekerja pasca-*merger*, serta melakukan perbandingan dengan praktik *Merger* pada perusahaan lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam proses restrukturisasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Buku :

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.

Creswell, John W., *Qualitative Inquiry & Research Design*, Thousand Oaks, Sage Publications, 2013.

Emirzon, Oni, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo, 2000.

Fuady, Munir, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.

-----, *Hukum Merger dan Akuisisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016.

-----, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017.

Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.

M.E., Jhon, dkk., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

-----, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara*, Bandung, Alumni, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- , *Aspek Hukum Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Tarigan, Joshua, dkk., *Merger dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Yogyakarta, Ekuilibria, 2016.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal :

- Achmadi, Perlindungan Hukum Pekerja dalam Merger dan Akuisisi Perusahaan, Surabaya, *Jurnal Jurist-Diction*, 2019.
- Agustina, Ira, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang terdaftar di BEI, Surabaya, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2017.
- Arsyad, Rahmat Ramdhan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada perusahaan Alihdaya (Outsourcing) di Dinas Tenaga Kerja, koperasi, dan UKM Kota Gorontalo, Gorontalo, *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2025.
- Chaidir, Mohamad dan Seger Santoso, Implikasi Manajerial Merger dan Akuisisi, Surabaya, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2023.
- Chaidir, Mohamad, Benardi, dan Seger Santoso, Corporate Governance in Acquisitions: Opportunities and Challenges, Jakarta, *Indonesian Economic Review*, 2024.
- Daylami, Ilham, dkk., Implikasi Merger dan Akuisisi Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja Finansial Perusahaan, *Jurnal Cakrawala*, 2025.
- Dood & Ruback, Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan serta Merger dan Akuisisi, Makalah, 1977.

- Fajar, Ahmad dan Dedi Kusuma, Integrasi Vertikal sebagai Strategi Pengembangan Usaha, Surabaya, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2023.
- Fajar, Ahmad dan Dedi Kusuma, Restrukturisasi BUMN melalui Merger dan Akuisisi, Surabaya, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2023.
- Febrina, Rezmia, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Hamidah, Siti, Perlindungan Hak Pekerja dalam Merger Perusahaan, Yogyakarta, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2019.
- Hartono, Rina dan Triesninda Pahlevi, Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pasca Merger dan Akuisisi, Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2023.
- , Analisis Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Perusahaan, Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2023.
- Imron, Ali, dkk., Merger dan Akuisisi sebagai strategi manajemen Perusahaan Menghadapi Persaingan Teknologi, Cirebon, *Majalah ilmiah IC Tech*.
- Lestari, Latifah Ayu, dkk., Perlindungan Hukum Karyawan yang di PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, , *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik*, 2025.
- Munandar, Aris, dkk., Dampak dan Perlindungan hukum akibat terjadinya Merger terhadap karyawan, Yogyakarta, *Jurnal Supremasi Hukum*, 2019.
- Murjiyanto, R., Aspek Hukum Akuisisi dalam Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta, *Jurnal RechtsVinding*, 2020.
- Nasir, Munawir, Analisis perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah Merger dan akuisisi, Makassar, *Jurnal Economic Resources*, 2018.
- Novtaviani, Rizna, Corporate Governance dalam Proses Akuisisi Perusahaan, Jakarta, *Jurnal Ecodemica*, 2023.
- Novtaviani, Rizna, Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi, Jakarta, *Jurnal Ecodemica*, 2023.

- Prasetyo, Dwi, Kepemilikan Saham Pengendali dalam Akuisisi Perusahaan, Jakarta, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2022.
- Prasojo, Eko, Restrukturisasi BUMN dan Tantangannya di Indonesia, Depok, *Jurnal Administrasi Negara*, 2018.
- Pratiwi, Wiwin Budi, dkk., Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Dengan Sistem Outsourcing di Indonesia, Yogyakarta, *Jurnal JH Ius Quia Lustum*, 2022.
- PT Angkasa Pura II (Persero), Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Tangerang, *PT Angkasa Pura II*, 2024.
- Putri, I Gusti Ayu Made Asri Dwija, Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Efisiensi Aset Perusahaan, Denpasar, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2023.
- Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, diterjemahkan oleh Tony Honore, "Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law", Oxford, *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Jakarta, Lembaran Negara RI, 1998.
- Sidik, Syahrizal, Strategi InJourney Airports Kelola 16.000 Karyawan Pasca Merger AP I dan AP II, Jakarta, Kompas.com, 2024.
- Soen, Stanley, Implikasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Merger, Akuisisi, Dan Joint Venture Internasional, *Jurnal Manajemen : Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan*, 2018.
- Supriyanto, Hubungan Industrial dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Supriyanto, Model Ideal Hubungan Industrial Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Syaichu, Muhammad, Merger dan Akuisisi : Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham, Semarang, *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 2006.
- Taufik, Ahmad, Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan Perlindungan Hukum Terhadap Pkerjanya, *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 2016.
- Tim Dosen Perbanas, Akuisisi Horizontal dan Vertikal dalam Strategi Korporasi, Jakarta, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 2022.

Tim Dosen Perbanas, Integrasi Horizontal dan Vertikal dalam Strategi Akuisisi, Jakarta, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 2022.

Tinika, Angelina Siska, Merger dan Akuisisi sebagai Strategi Restrukturisasi Perusahaan, KEIZAI: *Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2023.

Tinombo, Rachmatullaily, Merger Angkasa Pura, Pekerja di Pusat Dipangkas Jadi 1.400, Total Ada 16.000 Karyawan, Jakarta, *Bisnis.com*, 2024.

Utami, Novia Widya, Pengertian Akuisisi, Manfaat dan Klarifikasinya, Jakarta, *Artikel Mekari Jurnal*, 2025.

Wahyuni, Ni Putu Sri, Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Merger dan Akuisisi, Denpasar, *E-Jurnal Akuntansi*, 2022.